# 

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/202X

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

DAFTAR ISI

1. Laporan Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 0000 | : | Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah | 3 |
|  | Formulir 0010 | : | Rincian Izin Usaha | 10 |
|  | Formulir 0020 | : | Rincian Kantor Cabang | 11 |
|  | Formulir 0030 | : | Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua | 14 |
|  | Formulir 0035 | : | Rincian Kepengurusan | 18 |
|  | Formulir 0036 | : | Rincian Pihak Terkait | 21 |
|  | Formulir 0041 | : | Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 23 |
|  | Formulir 0043 | : | Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi | 26 |
|  | Formulir 0046 | : | Rincian Tenaga Kerja Asing | 30 |

1. Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 1100 | : | Laporan Posisi Keuangan | 32 |
|  | Formulir 1110 | : | Rekening Administratif | 53 |
|  | Formulir 1200 | : | Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 58 |
|  | Formulir 1300 | : | Laporan Arus Kas | 73 |
|  | Formulir 2100 | : | Rincian Pembiayaan yang Diberikan | 84 |
|  | Formulir 2150 | : | Rincian Aset Ijarah | 114 |
|  | Formulir 2200 | : | Rincian Surat Berharga yang Dimiliki | 108 |
|  | Formulir 2300 | : | Rincian Penyertaan Modal |  |
|  | Formulir 2350 | : | Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi |  |
|  | Formulir 2380 | : | Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) |  |
|  | Formulir 2490 | : | Rincian Rupa-Rupa Aset | 112 |
|  | Formulir 2550 | : | Rincian Pendanaan yang Diterima | 113 |
|  | Formulir 2600 | : | Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan | 119 |
|  | Formulir 2790 | : | Rincian Rupa-Rupa Liabilitas | 124 |
|  | Formulir 3010 | : | Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai | 126 |
|  | Formulir 5310 | : | Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas | 157 |

## LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

## FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A.1. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| PERIODE LAPORAN | |
| Bulan dan Tahun Pelaporan | |
| INFORMASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR | |
|  | Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah |
|  | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
|  | *Single Investor Identification* (SID) |
|  | Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah |
|  | Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha |
|  | Status Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah |
|  | Tanggal Pendirian |
|  | Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan |
| ALAMAT PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH | |
|  | Alamat Lengkap |
|  | Lokasi Kabupaten/Kota |
|  | Kode Pos |
|  | Nomor Telepon |
|  | Status Kepemilikan Gedung Kantor |
|  | Alamat Situs Web |
|  | Alamat Surat Elektronik (*Email*) |
| JUMLAH KANTOR PELAYANAN | |
|  | Jumlah Kantor Cabang |
| JUMLAH TENAGA KERJA | |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang |
| PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB | |
|  | Petugas Penyusun Laporan |
|  | 1. Nama Lengkap |
|  | 1. Jabatan |
|  | 1. Nomor Telepon |
|  | 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*) |
|  | Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan |
|  | 1. Nama Lengkap |
|  | 1. Jabatan |
|  | 1. Nomor Telepon |
|  | 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*) |

1. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* 1. Periode Laporan

Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya laporan bulanan.

* 1. Informasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah pelapor

1. Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, misalnya Dina Infrastruktur Syariah untuk Dina Raya Infrastruktur Syariah, PT.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. *Single Investor Identification* (SID)

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

1. Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

1. Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

1. Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

1. Perusahaan Swasta Patungan

Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum/badan usaha, yaitu perseroan terbatas.

1. Status Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang Menyelenggarakan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah
   1. Tertutup/Terbatas

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

* 1. Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

1. Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

1. pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
2. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah;
3. pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
4. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
5. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah*.*
   1. Alamat Perusahaan
6. Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor diawali dengan kode area wilayah.

1. Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

* 1. milik sendiri;
  2. sewa; atau
  3. status kepemilikan lainnya.

1. Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* 1. Jumlah Kantor Pelayanan

1. Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

* 1. Jumlah Tenaga Kerja

1. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

1. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

* 1. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

1. Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

* + 1. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

* + 1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

* + 1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

* + 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

1. Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

1. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

A.2. UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR (UUS)

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERIODE LAPORAN | | |
|  | Bulan dan Tahun Pelaporan |
| INFORMASI UUS | | |
|  | Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan | | |
|  | Tanggal Pendirian | | |
| ALAMAT UUS | | |
|  | Alamat Lengkap | | |
|  | Lokasi Kabupaten/Kota | | |
|  | Kode Pos | | |
|  | Nomor Telepon | | |
|  | Status Kepemilikan Gedung Kantor | | |
|  | Alamat Situs Web | | |
|  | Alamat Surat Elektronik (*Email*) | | |
| JUMLAH KANTOR PELAYANAN | | |
|  | Jumlah Kantor Cabang UUS | | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | | |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS | | |
|  | Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS | | |
| PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB | | |
|  | Petugas Penyusun Laporan | | |
|  | 1. Nama Lengkap | | |
|  | 1. Jabatan | | |
|  | 1. Nomor Telepon | | |
|  | 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*) | | |
|  | Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan | | |
|  | 1. Nama Lengkap | | |
|  | 1. Jabatan | | |
|  | 1. Nomor Telepon | | |
|  | 1. Alamat Surat Elektronik (*Email*) | | |

1. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS pelapor.

1. Periode Laporan
2. Bulan dan Tahun Pelaporan

Pos ini diisi dengan periode pelaporan berupa bulan dan tahun dilaporkannya laporan bulanan.

1. Informasi UUS pelapor
2. Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

1. pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
2. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah;
3. pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan prinsip syariah;
4. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
5. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah*.*
6. Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS pelapor.

1. Alamat UUS
2. Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS pelapor.

1. Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat UUS pelapor.

1. Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat UUS pelapor.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS pelapor diawali dengan kode area wilayah.

1. Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat UUS pelapor, yaitu:

* 1. milik sendiri;
  2. sewa; atau
  3. status kepemilikan lainnya.

1. Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web UUS pelapor.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) UUS pelapor.

1. Jumlah Kantor Pelayanan
2. Jumlah Kantor Cabang UUS

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang UUS pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

1. Jumlah Tenaga Kerja
2. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

1. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

1. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab
2. Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil UUS pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

1. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

1. Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

1. Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

1. Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

## FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nomor Izin Usaha | Tanggal Izin Usaha | Jenis Perizinan | Keterangan |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

1. Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

1. Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

* izin usaha pertama
* peningkatan kegiatan usaha
* perubahan nama
* izin usaha unit usaha syariah
* izin usaha lainnya

1. Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Raya Infrastruktur Syariah menjadi PT Karya Raya Infrastruktur Syariah.

## FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang | Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang | Nama Kantor Cabang |
|
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (4) | | | |
| Lokasi | | | |
| Alamat | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Kode Pos |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (5) | (6) | (7) |
| Nomor Telepon | Jumlah Tenaga Kerja | Nama Kepala Cabang |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor yang telah memperoleh pencatatan pelaporan dari Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

1. Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

1. Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

1. Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

1. Lokasi
   * Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

* + Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

* + Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

* + Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

1. Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

1. Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor, termasuk kepala kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

1. Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kepala cabang UUS pelapor masing-masing kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kantor cabang UUS pelapor.

## FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Nama Pemegang Saham | Golongan Pemegang Saham | Negara Asal | Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham | Status Pemegang Saham | Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp) | Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | | (9) | | |
| Kepemilikan Saham | | Informasi Kepengurusan Pemegang Saham | | |
| Nilai  (dalam Rp) | Persentase (%) | Nama Pengurus | Jabatan Pengurus | Negara Asal |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (10) | | | |
| Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua | | | |
| Nama Pemegang Saham Derajat Kedua | Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua | Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua | Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, dan informasi pemegang saham derajat kedua.

1. Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

1. Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

1. Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

1. Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

* warga negara Indonesia;
* warga negara asing;
* badan hukum Indonesia;
* badan hukum asing;
* pemerintah pusat; dan/atau
* pemerintah daerah.

1. Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

* pemegang saham pengendali
* pemegang saham non pengendali

1. Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, berdasarkan laporan audit.

1. Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Kepemilikan Saham

* Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

* Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

1. Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

* Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama lengkap pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang berbentuk badan hukum.

* Jabatan Pengurus

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

* komisaris utama
* komisaris
* komisaris independen
* dewan pengawas syariah
* direktur utama
* direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

* Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pengurus dan pengawas pemegang saham.

1. Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

* Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor).

* Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.

* Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pemegang saham derajat kedua.

* Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

## FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Nama | Nomor Identitas | Kewarganegaraan | Jabatan | Domisili |
|
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Nomor Akta Pengangkatan | Tanggal Akta | Tanggal Mulai Menjabat | Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | |
| Nomor Surat Keputusan | Tanggal Surat Keputusan |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor termasuk anggota dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

* komisaris utama
* komisaris
* komisaris independen
* dewan pengawas syariah
* direktur utama
* direktur

1. Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor berdomisili.

1. Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

1. Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

1. Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing–masing anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah.

1. Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

* Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

* Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Informasi terkait penilaian kemampuan dan kepatutan tidak boleh dikosongkan. Bagi Pihak Utama yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020, maka kolom ini diisi dengan keterangan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor belum wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan mengingat belum diangkat kembali.

## FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

## BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nama Pihak Terkait | Golongan | Lokasi Negara | Hubungan Pihak Terkait |
|  |  |  | Sandi A-J |

## PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

## Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## Nama Pihak Terkait

## Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

## Golongan

## Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

## Lokasi Negara

## Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

## Hubungan Pihak Terkait

## Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagai berikut:

## orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor;

## badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor bertindak sebagai pengendali;

## orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B;

## badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C;

## Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan/atau Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E;

## dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;

## badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;

## badan usaha di mana Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E sebagai pengendali atau Dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali; dan/atau

## badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.

## FORMULIR 0041: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

1. BENTUK FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Tingkat Pendidikan | Tenaga Kerja Tetap | | | Tenaga Kerja Kontrak | | | Tenaga Kerja *Outsourcing* | | | Total Tenaga Kerja | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total |
| 1. Kantor Pusat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Pendidi-kan Lainnya di Bawah SMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. SMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diploma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pasca Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kantor Cabang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Pendidi-kan Lainnya di Bawah SMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. SMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diploma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pasca Sarjana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing–masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Tingkat Pendidikan
   1. Kantor Pusat
      1. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
      2. SMA
      3. Diploma
      4. Sarjana
      5. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

* 1. Kantor Cabang
     1. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
     2. SMA
     3. Diploma
     4. Sarjana
     5. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

1. Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total
4. Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total
4. Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total
4. Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

1. Laki-laki
2. Perempuan
3. Total

## FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

| (1) | (2) | | (3) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fungsi | Tenaga Kerja Tetap | | Tenaga Kerja Kontrak | |
| Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya | Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya |
| 1. Pemasaran |  |  |  |  |
| 1. Pembiayaan dan Investasi |  |  |  |  |
| 1. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA) |  |  |  |  |
| 1. Keuangan, Administrasi, dan Akuntansi |  |  |  |  |
| 1. Manajemen Risiko |  |  |  |  |
| 1. Audit Internal dan Kepatuhan |  |  |  |  |
| 1. Legal |  |  |  |  |
| 1. Teknologi Informasi |  |  |  |  |
| 1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme |  |  |  |  |
| 1. Pengendalian *fraud* |  |  |  |  |
| 1. Fungsi Lainnya |  |  |  |  |
| Jumlah Tenaga Kerja |  |  |  |  |

| (4) | | (5) | | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenaga Kerja *Outsourcing* | | Total Tenaga Kerja | | Keterangan Rangkap Jabatan |
| Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya | Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi | Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

* 1. Fungsi

1. Pemasaran;
2. Pembiayaan dan investasi;
3. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
4. Keuangan, administrasi, dan akuntansi;
5. Manajemen risiko
6. Audit internal dan kepatuhan;
7. Legal;
8. Teknologi informasi;
9. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
10. pengendalian *fraud*; dan
11. Fungsi lainnya.
    1. Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

* Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
* Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
  1. Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

## FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Nama | Nomor Identitas | Kewarganegaraan | Jabatan | Bidang  Spesialisasi |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Domisili | Nomor Izin Kerja | Tanggal Izin Kerja | Awal Masa Laku Izin Kerja | Akhir Masa Laku Izin Kerja |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

# Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

# Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

# Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

# Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasihat, dan konsultan.

# Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor atau UUS pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

# Domisili

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.

# Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

# Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

# Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

# Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

## LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH KEGIATAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

# FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

# BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

| Pos-Pos | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kas dan Setara Kas |  |  |  |
|  | 1. Kas |  |  |  |
|  | 1. Simpanan pada Bank Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Giro |  |  |  |
|  | 1. Simpanan Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Simpanan pada Bank Luar Negeri |  |  |  |
|  | 1. Giro |  |  |  |
|  | 1. Simpanan Lainnya |  |  |  |
|  | Aset Tagihan Derivatif |  |  |  |
|  | Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto |  |  |  |
|  | 1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto |  |  |  |
|  | 1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Murabahah |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Mudharabah |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Musyarakah |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  | 1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Neto |  |  |  |
|  | 1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Ijarah |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan IMBT |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan MMQ |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  | 1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto |  |  |  |
|  | 1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto |  |  |  |
|  | 1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  | 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto |  |  |  |
|  | 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto |  |  |  |
|  | 1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  | 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Neto |  |  |  |
|  | 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto |  |  |  |
|  | 1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi |  |  |  |
|  | 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  | Penyertaan Modal |  |  |  |
|  | * + 1. Penyertaan Modal pada Bank |  |  |  |
|  | * + 1. Penyertaan Modal pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya |  |  |  |
|  | * + 1. Penyertaan Modal pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan |  |  |  |
|  | Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain: |  |  |  |
|  | * + 1. Tagihan terkait Pemberian Dukungan Pembiayaan |  |  |  |
|  | * + 1. Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi |  |  |  |
|  | * + 1. Tagihan terkait Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |
|  | Investasi dalam Surat Berharga Syariah |  |  |  |
|  | Aset Tetap dan Inventaris Neto |  |  |  |
|  | * + 1. Aset Tetap dan Inventaris Bruto |  |  |  |
|  | * + 1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris |  |  |  |
|  | Aset Pajak Tangguhan |  |  |  |
|  | Rupa-Rupa Aset |  |  |  |
|  | Jumlah Aset |  |  |  |

## LIABILITAS DAN EKUITAS

| Pos-Pos | | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIABILITAS | | | | | |
|  | Liabilitas Segera | |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas kepada Pemerintah | |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas kepada Organisasi Multilateral | |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas kepada Bank | |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas kepada Lembaga Keuangan | |  |  |  |
|  | 1. Liabilitas Segera Lainnya | |  |  |  |
|  | Liabilitas Derivatif | |  |  |  |
|  | Utang Pajak | |  |  |  |
|  | Pendanaan yang Diterima | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Asing | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Organisasi Multilateral | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Bank | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Dalam Negeri | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Luar Negeri | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank Dalam Negeri | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan non Bank Luar Negeri | |  |  |  |
|  | Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan | |  |  |  |
|  | Liabilitas Pajak Tangguhan | |  |  |  |
|  | Pendanaan Subordinasi | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri | |  |  |  |
|  | 1. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri | |  |  |  |
|  | Rupa-Rupa Liabilitas | |  |  |  |
| EKUITAS | | | | | |
|  | Modal | |  |  |  |
|  | 1. Modal Disetor | |  |  |  |
|  | * + - 1. Modal Dasar | |  |  |  |
|  | * + - 1. Modal yang Belum Disetor | |  |  |  |
|  | 1. Tambahan Modal Disetor | |  |  |  |
|  | 1. Agio | |  |  |  |
|  | 1. Biaya Emisi Efek Ekuitas | |  |  |  |
|  | 1. Modal Hibah | |  |  |  |
|  | 1. Tambahan Modal Disetor Lainnya | |  |  |  |
|  | 1. Disagio | |  |  |  |
|  | 1. Modal Saham Syariah yang Diperoleh Kembali | |  |  |  |
|  | 1. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali | |  |  |  |
|  | | Cadangan |  |  |  |
|  | | 1. Cadangan Umum |  |  |  |
|  | | 1. Cadangan Tujuan |  |  |  |
|  | | Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan |  |  |  |
|  | | Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak |  |  |  |
|  | | Komponen Ekuitas Lainnya |  |  |  |
|  | | 1. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya |  |  |  |
|  | | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap |  |  |  |
|  | | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing |  |  |  |
|  | | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual |  |  |  |
|  | | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas |  |  |  |
|  | | 1. Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan |  |  |  |
|  | | 1. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan |  |  |  |
|  | | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas |  |  |  |

# PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

* ASET

1. Kas dan Setara Kas
2. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative* *note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

1. Simpanan pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

1. Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

1. Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

1. Simpanan pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank di luar negeri.

1. Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

1. Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

1. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

1. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto
2. Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah, musyarakah*, dan akad lainnya yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian Pembiayaan langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *ijarah*, *IMBT, MMQ*, dan akad lainnya yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang PembiayaanKegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

1. Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

1. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

* + - * 1. Penyertaan Modal pada Bank

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

* + - * 1. Penyertaan Modal pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain perusahaan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, serta perusahaan sekuritas.

* + - * 1. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal).

1. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:
   * + - 1. Tagihan terkait Pemberian Dukungan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas pemberian dukungan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

* + - * 1. Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas pemberian jasa konsultasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi).

* + - * 1. Tagihan terkait Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi dengan nilai tagihan terkait dengan aktivitas upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

1. Investasi dalam Surat Berharga Syariah

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada surat berharga syariah, di luar penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

1. Aset Tetap dan Inventaris Neto
   * + - 1. Aset Tetap dan Inventaris Bruto

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * 1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

1. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

1. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

* LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * 1. Liabilitas kepada Pemerintah

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pemerintah. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah asing.

* + - * 1. Liabilitas kepada Organisasi Multilateral

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada organisasi multilateral.

* + - * 1. Liabilitas kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada bank seperti utang bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan bank. Yang dimaksud dengan bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

* + - * 1. Liabilitas kepada Lembaga Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada lembaga keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya.

* + - * 1. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

1. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

1. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

* + - * 1. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah asing.

1. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

1. Pendanaan yang Diterima dari Pemerintah Asing

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal dari pemerintah asing.

* + - * 1. Pendanaan yang Diterima dari Organisasi Multilateral

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas yang berasal organisasi mulitaleral.

* + - * 1. Pendanaan yang Diterima dari Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar negeri.

1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

1. Pendanaan yang Diterima dari Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

* + - * 1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar negeri.

1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

1. Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

1. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga syariah selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat melalui mekanisme penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan bidang pasar modal, termasuk surat berharga syariah yang diterbitkan tidak melalui mekanisme penawaran umum seperti *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

1. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

1. Pendanaan Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dengan syarat sebagai berikut:

* + paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  + dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada; dan
  + dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pemberi pendanaan.
    - * 1. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

* + - * 1. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

1. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

* EKUITAS

1. Modal
   * + - 1. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* + - * 1. Tambahan Modal Disetor

1. Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

1. Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

1. Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 3) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * 1. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

* + - * 1. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* + - * 1. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat pemegang saham.

* + - * 1. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

* + - * 1. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

1. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

* + - * 1. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

1. Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

* + - * 1. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income*/*OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

# FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-Pos | | Rupiah | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dan Belum Ditarik |  |  |  |
|  | 1. Pemerintah |  |  |  |
|  | 1. Pemerintah Republik Indonesia |  |  |  |
|  | 1. Pemerintah Asing |  |  |  |
|  | 1. Organisasi Multilateral |  |  |  |
|  | 1. Bank |  |  |  |
|  | 1. Bank Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Bank Luar Negeri |  |  |  |
|  | 1. Lembaga Keuangan Non Bank |  |  |  |
|  | 1. Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri |  |  |  |
|  | Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan kepada Debitur/Konsumen dan Belum Ditarik |  |  |  |
|  | Penerbitan Surat Sanggup Bayar |  |  |  |
|  | 1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri |  |  |  |
|  | 1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri |  |  |  |
|  | Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai |  |  |  |
|  | 1. *Spot* |  |  |  |
|  | 1. *Forward Agreement* |  |  |  |
|  | 1. Lainnya |  |  |  |
|  | Rekening Administratif Lainnya |  |  |  |
|  | 1. Piutang Pembiayaan Hapus Buku |  |  |  |
|  | 1. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih |  |  |  |
|  | 1. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih |  |  |  |
|  | 1. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan |  |  |  |
|  | Jumlah |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dan Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman/pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

Rekening ini dirinci:

1. Pemerintah
2. Pemerintah Republik Indonesia
3. Pemerintah Asing
4. Organisasi Multilateral
5. Bank
6. Bank Dalam Negeri
7. Bank Luar Negeri
8. Lembaga Keuangan Non Bank
9. Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Negeri
10. Lembaga Keuangan Non Bank Luar Negeri
11. Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan yang Diberikan kepada Debitur/Konsumen dan Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman/pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada debitur/konsumen yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak krediturnya.

Rekening ini dirinci:

1. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri
2. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri
3. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

1. *Spot*
2. *Forward Agreement*
3. Lainnya

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

1. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 6.

Rekening ini dirinci:

1. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

# FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

* + 1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-Pos | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. PENDAPATAN |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan Operasional |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi |  |  |  |
| * + - * 1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Akad *Murabahah* |  |  |  |
| 1. Akad *Mudharabah* |  |  |  |
| 1. Akad *Musyarakah* |  |  |  |
| 1. Akad Lainnya |  |  |  |
| * + - * 1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Akad *Ijarah* |  |  |  |
| 1. Akad *IMBT* |  |  |  |
| 1. Akad *MMQ* |  |  |  |
| 1. Akad Lainnya |  |  |  |
| * + - * 1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| * + - * 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| * + - * 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Pemberian Dukungan Pembiayaan |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Pemberian Jasa Konsultasi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Dividen dari Penyertaan Modal |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Administrasi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Provisi |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Ganti Rugi (*Ta’zir*) |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan Lainnya |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Operasional Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan Non Operasional |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Ujrah/Bagi Hasil |  |  |  |
| * + - * 1. Pendapatan Non Operasional Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. BEBAN |  |  |  |
| * + - 1. Beban Operasional |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Imbal Hasil, Provisi, dan *Fee* |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Imbal Hasil dari Pendanaan yang Diterima |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Ujrah/Imbal Hasil dari Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Provisi dan *Fee* |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Premi atas Transaksi *Swap* |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Tenaga Kerja |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Tenaga Kerja Lainnya |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Pemasaran |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan/Penyusutan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang PembiayaanKegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| 1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Sewa |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Administrasi dan Umum |  |  |  |
| * + - * 1. Beban Operasional Lainnya |  |  |  |
| * + - 1. Beban Non Operasional |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK |  |  |  |
| * + - 1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN |  |  |  |
| * + - 1. Pajak Tahun Berjalan |  |  |  |
| * + - 1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK |  |  |  |
| * + - 1. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap |  |  |  |
| * + - 1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas |  |  |  |
| * + - 1. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan |  |  |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN |  |  |  |

## PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

* + 1. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* 1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi
     1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan margin/bagi hasil berdasarkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan akad lainnya yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor atas kegiatan pemberian pembiayaan langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

* + 1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan pendapatan ujrah/bagi hasil berdasarkan pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah, IMBT, MMQ*, dan akad lainnya yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

* + 1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

* + 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

* + 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

* 1. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan usaha lain yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + 1. Pendapatan dari Pemberian Dukungan Pembiayaan

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan pemberian dukungan pembiayaan.

* + 1. Pendapatan dari Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan pendapatan dari pemberian jasa konsultasi.

* + 1. Pendapatan Dividen dari Penyertaan Modal

Pos ini diisi semua pendapatan berupa dividen yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari kegiatan penyertaan modal.

* + 1. Pendapatan dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

* 1. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait pembiayaan lainnya.

* + 1. Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke debitur atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + 1. Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke debitur.

* + 1. Pendapatan Ganti Rugi (*Ta’zir*)

Pos ini mencakup biaya ganti rugi (*ta’zir*) yang dibebankan ke debitur.

* + 1. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait pembiayaan lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* 1. Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada pos a, b, dan c di atas.

1. Pendapatan Non Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

a. Pendapatan Ujrah/Bagi Hasil

Pos ini mencakup pendapatan ujrah/bagi hasil dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan ujrah/bagi hasil.

* + 1. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* 1. Beban Imbal Hasil, Provisi, dan *Fee*
     1. Beban Imbal Hasil atas Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah.

* + 1. Beban Ujrah/Imbal Hasil dari Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya ujrah/imbal hasil dari surat berharga syariah yang diterbitkan.

* + 1. Beban Provisi dan *Fee*

Pos ini mencakup biaya provisi dan *fee* dari pendanaan yang diterima.

* 1. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap.*

* 1. Beban Tenaga Kerja
     1. Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

* + 1. Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

* + 1. Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

* 1. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

* 1. Beban Penyisihan/Penyusutan
     1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan pemberian pembiayaan langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

1. Beban Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

* + 1. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.

* 1. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.

* 1. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

* 1. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

* 1. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf h.

1. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + 1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

* + 1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

* + 1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

* + 1. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

#### Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

1. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

* + 1. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

# FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

* + - 1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-Pos | | | | Rp | Valas | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi | | |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Murabahah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Mudharabah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Musyarakah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad Lainnya |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Ijarah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *IMBT* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *MMQ* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad Lainnya |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Masuk dari Pemberian Dukungan Pembiayaan |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Masuk dari Pemberian Jasa Konsultasi |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Masuk dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar dari Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Murabahah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Mudharabah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Musyarakah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad Lainnya |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar dari *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *Ijarah* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *IMBT* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad *MMQ* |  |  |  |
|  |  |  | 1. Akad Lainnya |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar dari Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Dukungan Pembiayaan |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Jasa Konsultasi |  |  |  |
|  |  |  | 1. Arus Kas Keluar untuk Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/Imbal Hasil Operasional |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya |  |  |  |
|  | Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi | | |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Dividen |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penerimaan Ujrah/imbal hasil Kegiatan Investasi |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya |  |  |  |
|  | Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan | | |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya |  |  |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan | |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/Bagi Hasil Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*) |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen |  |  |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya |  |  |  |
|  | Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs | | |  |  |  |
|  | Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | | |  |  |  |
|  | Kas dan Setara Kas pada Awal Periode | | |  |  |  |
|  | Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode | | |  |  |  |

* + - 1. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi
2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

#### Arus Kas Masuk dari Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pinjaman langsung (*direct lending*) berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah, musyarakah*, dan akad lainnya.

#### Arus Kas Masuk dari *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *ijarah*, *IMBT, MMQ*, dan akad lainnya.

#### Arus Kas Masuk dari Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain

1. Arus Kas Masuk dari Pemberian Dukungan Pembiayaan

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pemberian dukungan pembiayaan.

1. Arus Kas Masuk dari Pemberian Jasa Konsultasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pemberian jasa konsultasi.

1. Arus Kas Masuk dari Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

#### Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari debitur dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

#### Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah, musyarakah*, dan akad lainnya.

#### Arus Kas Keluar untuk *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *ijarah*, *IMBT, MMQ*, dan akad lainnya.

#### Arus Kas Keluar untuk Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah

#### Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Syariah

#### Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain

1. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Dukungan Pembiayaan

#### Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian dukungan pembiayaan.

1. Arus Kas Keluar untuk Pemberian Jasa Konsultasi

#### Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pemberian jasa konsultasi.

1. Arus Kas Keluar untuk Upaya Mencarikan Pasar Swap yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur

#### Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/imbal hasil Operasional

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran ujrah/imbal hasil untuk pendanaan yang digunakan.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi

#### Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan

#### Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada periode laporan.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi
2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

#### Arus Kas Masuk dari Pelepasan Penyertaan Modal

Pos ini berisi hasil pelepasan penyertaan modal yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

#### Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga

#### Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

#### Arus Kas Masuk dari Dividen

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada saham perusahaan lain.

#### Arus Kas Masuk dari Penerimaan Ujrah/imbal hasil Kegiatan Investasi

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan ujrah/imbal hasil hasil kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi

#### Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal

#### Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan modal.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

#### Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

#### Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

#### Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pendanaan dan hasil penerbitan surat berharga Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan modal saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

#### Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan kepada investor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Ujrah/Bagi Hasil Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar ujrah/bagi hasil pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan kepada investor.

#### Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya

#### Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

1. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs

Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

1. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

1. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor

# FORMULIR 2100: RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN

1. BENTUK FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Nomor Debitur | Nama Debitur | Nama Kelompok Debitur | Kategori Usaha Debitur | Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan | Golongan Debitur | Status Keterkaitan | Sektor Ekonomi Lapangan Usaha | Lokasi Kabupaten/ Kota Proyek | Nomor Kontrak | Jenis Pembiayaan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (12) | (13) | | (14) | (15) | | (16) | | (17) |
| Akad Yang Digunakan | Jangka Waktu | | Nilai Awal Pembiayaan | Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto | | Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok | | Jenis Valuta |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (18) | | | (19) | | (20) | (21) | (22) | (23) | | | |
| Margin/Ujrah/Bagi Hasil | | | Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan | | Pendapatan Administrasi | Pendapatan Provisi | Kualitas | Pembayaran Angsuran Terakhir | | | |
| Jenis | Nilai | Tingkat | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Tanggal | | Angsuran Ke- | Nilai Angsuran |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (24) | | | | (25) | (26) | (27) |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | | | Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit | Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan | Jangka Waktu Asuransi/Penjaminan |
| Metode | Aset Baik | Aset Kurang Baik | Aset Tidak Baik |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah, yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan ke dalam rincian pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

## Nomor Debitur

## Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

## Nama Debitur

## Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Nama Kelompok Debitur

## Pos ini diisi dengan grup debitur. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Kategori Usaha Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

* usaha besar
* usaha menengah
* usaha kecil
* usaha mikro

## Ketentuan mengenai skala bisnis debitur mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

## Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Status Keterkaitan

## Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

## Nomor Kontrak

## Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

1. pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
2. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
3. pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;
4. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
5. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

## Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan akad yang digunakan pada pembiayaan, yaitu:

1. Akad Murabahah
2. Akad Mudharabah
3. Akad Musyarakah
4. Akad Ijarah
5. Akad IMBT
6. Akad MMQ
7. Akad lainnya

## Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

## Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

## Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

## Margin/Ujrah/Bagi Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis margin/ujrah/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

## margin

## ujrah

## nisbah bagi hasil

* Nilai  
  Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan margin/ujrah/bagi hasil, bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.
* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase margin/ujrah/bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

## Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

## Pendapatan Administrasi

## Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari debitur.

## Pendapatan Provisi

## Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari debitur sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

## Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu:

* lancar
* dalam perhatian khusus
* kurang lancar
* diragukan
* macet

## Pembayaran Angsuran Terakhir

## Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau margin/ujrah/bagi hasil yang dibayarkan debitur kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil terakhir.

* Angsuran Ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran keberapa.

* Nilai Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

## Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

* Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

## individual;

## kolektif.

* Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.

* Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

* Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

## Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

## Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

## Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

## Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi/penjaminan yang memberikan pertanggungan asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

## Jangka Waktu Asuransi

## Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

# FORMULIR 2150: RINCIAN ASET IJARAH

1. BENTUK FORMULIR 2150 (RINCIAN ASET IJARAH)

Formulir 2150 (Rincian Aset Ijarah) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Nomor Debitur | Nama Debitur | Nama Kelompok Debitur | Kategori Usaha Debitur | Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan | Golongan Debitur | Status Keterkaitan | Sektor Ekonomi Lapangan Usaha | Lokasi Kabupaten/ Kota Proyek | Nomor Kontrak | Jenis Pembiayaan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (12) | (13) | | (14) | (15) | (16) | (17) | | (18) | |
| Akad Yang Digunakan | Jangka Waktu | | Nilai Awal Pembiayaan | Akumulasi Penyusutan | Aset Ijarah Netto | Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto | | Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok | |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (19) | (20) | | | (21) | | (22) | (23) | (24) | (25) | | |
| Jenis Valuta | Margin/Ujrah/Bagi Hasil | | | Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan | | Pendapatan Administrasi | Pendapatan Provisi | Kualitas | Pembayaran Angsuran Terakhir | | |
| Jenis | Nilai | Tingkat | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Tanggal | Angsuran Ke- | Nilai Angsuran |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (26) | | | | (27) | (28) | (29) |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | | | | Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit | Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan | Jangka Waktu Asuransi/Penjaminan |
| Metode | Aset Baik | Aset Kurang Baik | Aset Tidak Baik |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2150 (RINCIAN ASET IJARAH)

Formulir 2150 (Rincian Aset Ijarah) ini berisi rincian setiap kegiatan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain yang dilakukan menggunakan akad ijarah dan IMBT sesuai dengan periode laporan. Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

## Nomor Debitur

## Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

## Nama Debitur

## Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Nama Kelompok Debitur

## Pos ini diisi dengan grup debitur. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Kategori Usaha Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

* usaha besar
* usaha menengah
* usaha kecil
* usaha mikro

## Ketentuan mengenai skala bisnis debitur mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

## Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Status Keterkaitan

## Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal debitur merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

## Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek yang dibiayai berada/digunakan.

## Nomor Kontrak

## Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

1. pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
2. *refinancing* atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
3. pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;
4. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
5. kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

## Akad yang Digunakan

Pos ini diisi dengan akad yang digunakan pada pembiayaan, yaitu:

1. Akad Ijarah
2. Akad IMBT

## Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

## Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

## Akumulasi Penyusutan

Pos ini diisi dengan nilai akumulasi penyusutan.

## Aset Ijarah Netto

Pos ini diisi dengan nilai aset ijarah netto.

## Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

## Suku Margin/Ujrah/Bagi Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis margin/ujrah/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

## margin

## ujrah

## nisbah bagi hasil

* Nilai  
  Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan margin/ujrah/bagi hasil, bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.
* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase margin/ujrah/bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

## Margin/Ujrah/Bagi Hasil yang Ditangguhkan

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam margin/ujrah/bagi hasil yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

## Pendapatan Administrasi

## Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari debitur.

## Pendapatan Provisi

## Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dari debitur sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.

## Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu:

* lancar
* dalam perhatian khusus
* kurang lancar
* diragukan
* macet

## Pembayaran Angsuran Terakhir

## Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau margin/ujrah/bagi hasil yang dibayarkan debitur kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau margin/ujrah/bagi hasil terakhir.

* Angsuran Ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran keberapa.

* Nilai Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

## Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

* Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

## individual;

## kolektif.

* Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.

* Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

* Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

## Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

## Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

## Nama Perusahaan Asuransi/Penjaminan

## Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi/penjaminan yang memberikan pertanggungan asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

## Jangka Waktu Asuransi

## Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi kredit/penjaminan terhadap piutang pembiayaan.

## FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) |
| Nomor Surat Berharga | Jenis Surat Berharga | Jangka Waktu | | Jenis Valuta | Tujuan Kepemilikan |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | | | | (7) | | (8) | | |
| Suku Bunga/Imbal Hasil | | | | Saldo Akhir | | Penerbit | | |
| Jenis | Nilai | | Tingkat | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Nama | Negara | Golongan |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (9) | (10) | (11) | (12) |
| Status Keterkaitan | Lembaga Pemeringkat | Peringkat Surat Berharga | Tanggal Pemeringkatan |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

1. Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

1. Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

* Sertifikat Deposito
* Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
* Surat Berharga Komersial (CP)
* *Medium Term Notes* (MTN)
* Reksadana
* Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
* Wesel Ekspor
* Obligasi Negara (ON)
* Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
* Surat Berharga Lainnya

1. Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

1. Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku

1. Suku Bunga/Imbal Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

* Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).

Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

1. Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Penerbit

* Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

* Negara

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

* Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

## FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nama Perusahaan | Golongan Perusahaan | Status Keterkaitan | Negara | Tanggal Mulai | Persentase Bagian Penyertaan |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | (8) | | (9) | |
| Jenis Valuta | Nilai Penyertaan Awal | | Nilai Penyertaan Modal | |
| Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  | |  | |

1. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## Nama Perusahaan

## Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## Golongan Perusahaan

## Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## Status Keterkaitan

## Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

## Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## Negara

## Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

## Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

## Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

## Jenis Valuta

## Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

## Nilai Penyertaan Awal

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Nilai Penyertaan Modal

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## FORMULIR 2350: RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI

1. BENTUK FORMULIR 2350 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI)

Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Nama Penerima | Status Usaha | Bidang Usaha | Jenis Proyek |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | (6) | | (7) | |
| Jenis Valuta | Nilai Proyek | | Jangka Waktu | |
| Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2350 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PEMBERIAN JASA KONSULTASI)

Formulir 2350 (Rincian Tagihan terkait Pemberian Jasa Konsultasi) ini berisi rincian setiap tagihan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor terkait dengan pemberian jasa konsultasi.

## Nama Penerima

## Pos ini diisi dengan nama penerima jasa konsultasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Status Usaha

## Pos ini diisi dengan status usaha penerima jasa konsultasi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, meliputi:

## Persero;

## BUMN;

## PEMDA;

## Swasta Nasional;

## Patungan; atau

## Lainnya.

## Bidang Usaha

## Pos ini diisi dengan hubungan dengan bidang usaha penerima jasa konsultasi dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Jenis Proyek

## Pos ini diisi dengan jenis proyek yang mendapatkan jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Jenis Valuta

## Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan untuk melakukan proyek berupa rupiah atau valas.

## Nilai Proyek

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Tanggal Selesai

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pemberian jasa konsultasi oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## FORMULIR 2380: RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

1. BENTUK FORMULIR 2380 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN))

Formulir 2380 (Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Nama Penerima | Status Usaha | Bidang Usaha | Jenis Valuta | Jangka Waktu | |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | | | (7) | | (8) | |
| Margin/Bagi Hasil | | | Nominal Investasi | | Nilai *Outstanding* | |
| Jenis | Nilai | Tingkat | Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Nilai Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (9) | (10) |
| Cadangan | Sumber Dana Investasi |
|  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2380 (RINCIAN TAGIHAN TERKAIT PROYEK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN))

Formulir 2380 (Rincian Tagihan terkait Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)) ini berisi rincian setiap tagihan terkait proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Nama Penerima

## Pos ini diisi dengan nama penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Status Usaha

## Pos ini diisi dengan status usaha penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor, meliputi:

## Persero;

## BUMN;

## PEMDA; atau

## Lainnya.

## Bidang Usaha

## Pos ini diisi dengan hubungan dengan bidang usaha penerima proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Jenis Valuta

## Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang disalurkan melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berupa rupiah atau valas.

## Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya investasi melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya investasi melalui proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Margin/Bagi Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis margin/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

## margin

## nisbah bagi hasil

* Nilai  
  Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan margin/bagi hasil, bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian.
* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian.

## Nominal Investasi

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai investasi pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai investasi pokok dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Nilai *Outstanding*

* Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang bruto termasuk bunga/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang bruto termasuk bunga/bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## Cadangan

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## Sumber Dana Investasi

## Pos ini diisi dengan sumber dana investasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor atas proyek pemulihan ekonomi nasional (PEN).

## FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Jenis | Jenis Valuta | Nominal |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

1. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor yang dapat berupa antara lain:

* + - * Biaya Dibayar di Muka

Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.

* + - * Biaya yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

* + - * Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

* + - * Pinjaman Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pegawai.

* + - * Rupa-Rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

1. Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

## FORMULIR 2550: RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| Nomor Kontrak | Jenis Pendanaan | Jenis Valuta | Jangka Waktu | |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | | | (6) | | (7) | |
| Bagi Hasil/Imbal Hasil | | | Plafon Pendanaan | | Pendanaan Awal | |
| Jenis | Nilai | Tingkat | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | | (9) | | | (10) |
| Saldo Pendanaan | | Investor | | | Status Keterkaitan |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Nama | Negara | Golongan |
|  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

1. Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

* + Sindikasi

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman atau pendanaan (kreditur atau investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Investor dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman atau pendanaan.

* + Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari 1 (satu) investor.

* + Multilateral

Pinjaman multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

* + Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

1. Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari pihak investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dari pihak investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

1. Bagi Hasil/Imbal Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

* Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

* Tingkat

Pos ini diisi dengan tingkat bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).

1. Plafon Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

* + - * Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

* + - * Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada akhir periode laporan.

* + - * Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

* + - * Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

1. Investor
   * + - Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pinjaman dengan investor yang sama, kolom nama investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

* + - * Negara

Pos ini diisi dengan negara domisili investor.

* + - * Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan investor dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

* + - * Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* + - * Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | |
| Nomor Surat Berharga | Jenis Surat Berharga | Jenis Valuta | Jangka Waktu | | Ujrah/Imbal Hasil | | |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Jenis | Nilai | Tingkat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | | (7) | | (8) | | |
| Nilai Nominal Surat Berharga | | Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan | | Investor | | |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Nama | Negara | Golongan |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Status Keterkaitan | Tanggal Terdaftar KSEI | Nomor Pendaftaran KSEI | Nama Wali Amanat | Lembaga Pemeringkat |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (14) | (15) |
| Peringkat Surat Berharga | Tanggal Pemeringkatan |
|  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Investor diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

* 1. Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang  
diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

* 1. Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

*Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

Obligasi Syariah/Sukuk

Obligasi syariah atau Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk yang mewajibkan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana obligasi syariah atau sukuk pada saat jatuh tempo.

* 1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

* 1. Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor, yaitu:

* Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

* Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

* 1. Suku Bunga/Imbal Hasil
* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis ujrah atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal ujrah atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

* Tingkat

Pos ini diisi dengan ujrah atau tingkat imbal hasil atas surat berharga.

* 1. Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

* 1. Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

* Dalam Mata Uang Asal

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

* 1. Investor
* Nama

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* 1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

* 1. Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

* 1. Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

* 1. Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* 1. Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* 1. Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* 1. Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

## FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) |
| Jenis | Jenis Valuta | Nominal | Jangka Waktu | | Status Keterkaitan |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  | |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

1. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

* + - * Beban Bagi Hasil/Imbal Hasil yang Harus Dibayar

Pos ini mencakup total beban bagi hasil atau imbal hasil pendanaan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Utang Gaji

Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Dividen yang Belum Dibayar

Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Pendapatan yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Liabilitas Pajak Penghasilan

Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Liabilitas Imbalan Kerja

Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pegawai.

* + - * Utang Asuransi/Penjaminan

Pos ini mencakup utang asuransi/penjaminan yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

* + - * Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan*.*

1. Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor.

1. Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kewajiban.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

1. Status Keterkaitan

## Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

## Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

* Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

## Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| *Underlying* Transaksi Pinjaman/  Pendanaan | | Nomor Kontrak Instrumen Derivatif | Jenis Instrumen Derivatif | Jenis Valuta | Jangka Waktu | |
| Nomor Kontrak | Nominal | Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | | (7) | | |
| Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai | | *Counterparty* | | |
| Dalam Mata Uang Asal | Dalam Ekuivalen Rupiah | Nama | Negara | Golongan |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) ini melaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. *Underlying* Transaksi Pinjaman/Pendanaan
   * Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak pinjaman atau pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

* + Nominal

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman atau pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

1. Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor.

1. Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman dalam valas yang diterima.

* *Spot*
* *Forward Agreement*
* Jenis instrumen derivatif lainnya

1. Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pendanaan yang diterima.

1. Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty.*

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty.*

1. Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

* Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal selain rupiah antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty.* Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

* Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dengan *counterparty* dalam rupiah atau dalam valas yang telah dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia*.*

1. *Counterparty*

* Nama

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

* Negara

Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

* Golongan

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor dalam rangka lindung nilai.

## Formulir 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-pos | Rupiah | | | | | | | Valas | | | | | | | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jatuh Tempo Sampai Dengan | | | | | | | Jatuh Tempo Sampai Dengan | | | | | | |
| ≤3 Bulan | >3-≤6 Bulan | >6 Bulan - ≤1 Tahun | >1-≤5 Tahun | > 5-≤10 Tahun | >10 Tahun | Jumlah | ≤3 Bulan | >3-≤6 Bulan | >6 Bulan-≤1 Tahun | >1-≤5 Tahun | >5-≤10 Tahun | >10 Tahun | Jumlah |  |
| 1. ASET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Neto Neto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aset Non Pembiayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. LIABILITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pendanaan yang Diterima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liabilitas Selain Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

## Aset

##### Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan neto, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non pembiayaan. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

## Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

## Pos ini mencakup total piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan masing-masing kategori umur investasi dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. Nilai piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus sama dengan pos piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

## Pemberian Pembiayaan Langsung (*Direct Lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur Neto

## Pos ini diisi total nilai pemberian pembiayaan langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pembiayaan langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur.

## *Refinancing* atas Infrastruktur yang Telah Dibiayai Pihak Lain Neto

## Pos ini diisi total nilai *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.

## Pemberian Pembiayaan Subordinasi yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Neto

## Pos ini diisi total nilai pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

## Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Setelah Memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa KeuanganNeto

## Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Kegiatan atau Pemberian Fasilitas Pembiayaan Lain yang Tidak Berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur Berdasarkan Penugasan Pemerintah Neto

## Pos ini diisi total nilai kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah, setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kegiatan atau pemberian fasilitas pembiayaan lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

## Aset Non Pembiayaan

## Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

## Liabilitas

##### Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman atau pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman atau pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI